



Sosialisasi Peran Negara Dalam Mensejahterakan Lanjut Usia Di Karo

Boturan N.P Simatupang¹⁾ Irma Novi Ade Kristiani Zebua²⁾

Program Hukum Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Audi
Indonesia, Indonesia

*E-mail:----

Abstrak

Hukum berperan sebagai perangkat peraturan yang timbul dari suatu masyarakat dimana setiap individu di dalamnya wajib menaati dan apabila melanggar terdapat sanksi yang diberikan tanpa adanya perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Karo agar tidak memilih calon legislatif yang terlibat dalam praktik politik uang. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum secara partisipatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: sosialisasi hukum, panglima, tajam keatas, tegak kebawah

Abstract

Law acts as a set of regulations that arise from a society where every individual in it is obliged to obey and if they violate there are sanctions given without any difference. This study aims to provide legal counseling to the community in Kabanjahe City so that they do not choose legislative candidates who are involved in money politics practices. The method used is a participatory legal counseling method with a descriptive qualitative approach.

Keywords: socialization of law, commander, sharp upwards, straight downwards

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peduli terhadap sesama merupakan sikap empati dan kepedulian kepada orang lain yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kepedulian terhadap sesama menjadi salah satu sikap yang menunjang kehidupan

bersosialisasi. Menerapkan sikap ini bisa mendorong setiap orang lebih bahagia dan berdaya bagi lingkungannya.

Sesama adalah orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga, teman, tetangga, dan semua individu dalam masyarakat. Peduli terhadap sesama adalah sikap empati,



perhatian, dan kepedulian kita terhadap keberadaan dan kehidupan orang lain. Itu berarti kita peduli dengan kebutuhan, kebahagiaan, dan penderitaan mereka.

Peduli terhadap sesama perlu dilaksanakan karena beberapa alasan penting. Pertama, itu membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung antarindividu. Ketika kita peduli terhadap sesama, kita menciptakan ikatan emosi yang erat, kepercayaan, dan keterikatan. Ini akan memperkuat rasa persatuan dan harmoni dalam masyarakat.

Kedua, peduli terhadap sesama membantu mengatasi masalah sosial dan penderitaan orang lain. Di dunia ini, banyak orang menghadapi kesulitan finansial, kesedihan, dan penderitaan fisik atau mental. Dengan sikap peduli, kita dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan membantu meringankan beban mereka.

Terakhir, peduli terhadap sesama mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Ketika anak-anak menunjukkan sikap peduli terhadap sesama, mereka belajar tentang empati, solidaritas, dan keadilan.

Hal ini akan membentuk mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain di sekitarnya.

Oleh karena itu, peduli terhadap sesama merupakan bagian penting dari kehidupan sosial yang harus diterapkan oleh semua individu. Itu tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka yang menerima perhatian dan bantuan, tetapi juga memberikan rasa kebahagiaan dan kepuasan bagi kita sebagai pendukung dan pemberi

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu bagaimana peran Negara dalam mensejahterakan para lanjut usia di karo.

3. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas kepedulian terhadap sesama sebagai upaya pembangunan masyarakat di tanah karo

2) Tujuan Khusus

- a. Menumbuhkan empati kepada masyarakat di tanah karo dalam menciptakan ketentraman
- b. Memberdayakan kebaikan untuk lingkungan dimana masyarakat ditanah karo tinggal



- c. Menggerakan kebaikan dari jauh dalam bentuk memberdayakan jangkau dan berstandar global kepada masyarakat ditanah karo.
- d. Beradaptasi dalam aksi kemanusiaan disekitas masyarakat ditanah karo.

4. Manfaat Penelitian

Mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum di dalam masyarakat melalui pendekatan terhadap perilaku masyarakat dalam menerima dan memahami norma hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu memadukan kajian terhadap Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang orang, dengan studi lapangan mengenai bagaimana masyarakat menerima dan memahami informasi hukum (aspek sosiologis).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Karo, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dengan warga masyarakat, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku hukum, jurnal ilmiah, undang-undang, serta dokumen resmi terkait pemilu dan penyuluhan hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Wawancara, Studi dokumentasi dan Observasi

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis untuk menggambarkan efektivitas penyuluhan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang.

C. Hasil dan Pembahasan



menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ("UU 13/1998"), lanjut usia diklasifikasikan menjadi 3, antara lain:

- Lanjut Usia, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas;
- Lanjut Usia Potensial, yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa;
- Lanjut Usia Tidak Potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Dirjen Rehsos menyampaikan materi tentang Kebijakan Rehabilitasi Sosial untuk Kesejahteraan Sosial Lansia. "Kebijakan ini dibuat agar lansia tidak dipandang jadi beban penduduk, tetapi lansia punya potensi untuk mengawal bangsa ini," katanya.

Data lansia yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos Tahun 2019 sebanyak 12,6 juta lansia miskin dan rentan (40% Status Sosial Ekonomi terbawah), 10,7 juta lansia di dalam keluarga dan 1,9 juta lansia di luar keluarga.

Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, populasi lanjut usia sebanyak 25,64 juta jiwa. Dari jumlah di atas menunjukkan bahwa jumlah lansia sudah menyentuh 9,6% dari total penduduk Indonesia dan akan mengalami aging population.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menambahkan bahwa jika jumlah lansia mencapai 10% dari total penduduk di Indonesia, maka kita memasuki masa aging population dimana semakin banyak lansia yang harus ditanggung kehidupannya oleh warga usia produktif. "Jumlah lansia yang besar ini akan menjadi persoalan bagi negara dan bangsa apabila kualitas hidup lansia tidak ada," ungkap M. Yani, Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN.

Dirjen Rehsos menyampaikan bahwa Kemensos hadir untuk kesejahteraan sosial lanjut usia dengan kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Arah kebijakan ini dalam bentuk penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan perlindungan lansia.

Selain itu, Kemensos hadir untuk perluasan jangkauan perlindungan lansia



berbasis keluarga, komunitas dan residensial, penguatan kapasitas & kelembagaan Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia, peningkatan kampanye kelanjut usiaan di seluruh sektor dan peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pelayanan sosial lansia. "Kami sepakat untuk mengedepankan keluarga dalam hal rehabilitasi sosial lansia," kata Dirjen Rehsos. Kemensos sangat mengedepankan pendekatan berbasis keluarga. Jika keluarga terbatas melakukan penanganan, bisa dilakukan oleh LKS di komunitas maupun Balai sebagai basis residensial.

Bisnis Proses ATENSI Lanjut Usia dilakukan berdasarkan asesmen awal untuk menentukan pelayanan yang diberikan. ATENSI berbasis keluarga lebih diutamakan karena keluarga menjadi tempat lansia memenuhi kebutuhan fisik, psikis dan keluarga menjadi tempat terbaik bagi lansia. Proses ATENSI ini akan dikawal oleh para pendamping/pekerja sosial.

Berkat ketelitiannya dalam mengurus kedua orang tuanya yang menderita Diabetes, dengan cara tidak membatasi mereka maka mereka akan merasa senang

dan bahagia. Perlakuan tersebut membuat kondisi gula darah orang tuanya dalam kondisi baik. "ATENSI berbasis komunitas diberikan ketika keluarga mengalami keterbatasan dalam menangani lansia," tutur Dirjen Rehsos. Komunitas sebagai lingkungan terdekat lansia didampingi juga oleh LKS agar lebih sensitif dan responsif dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang dialami lansia.

Sedangkan ATENSI berbasis residensial yaitu perawatan lansia melalui Balai Rehsos, Panti Rehsos atau LKS Lanjut Usia. Layanan ini diberikan bagi lansia yang tidak memiliki keluarga, ditelantarkan oleh keluarga atau keluarga tidak mampu mengurus lansia karena permasalahan ekonomi.

Beberapa antisipasi peningkatan jumlah lansia juga disampaikan oleh Dirjen Rehsos. Mulai dari peningkatan kualitas dan kuantitas program pelayanan sosial, salah satunya melalui ATENSI, peningkatan peran keluarga dalam perawatan lansia, peningkatan layanan publik, kampanye nasional kelanjut-usiaan, peningkatan peran masyarakat dan swasta serta peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat.



Dirjen Rehsos menambahkan bahwa Perawatan lansia berbasis residensial bisa melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos dalam bentuk Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, yaitu Balai Lansia "Budhi Dharma" Bekasi, Balai Lansia "Gau Mabaji" Gowa dan Balai Lansia "Minaula" Kendari. Pelaksanaan ATENSI lanjut usia memerlukan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, LKS dan masyarakat. Layanan yang diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, terapi, perawatan/pengasuhan sosial dan dukungan keluarga.

Pengalaman terbaik yang disampaikan narasumber Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019 saat mengurus kedua orang tuanya membenarkan bahwa keluarga menjadi tempat terbaik bagi lansia. "Satu hal yang saya sampaikan dalam mengurus lansia adalah make them as normal as possible. Jangan batasi mereka dan jangan perlakukan mereka seperti orang sakit," pungkasnya.

Dukungan keluarga juga menjadi hal penting yang disampaikan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam mengurangi stres

pada lansia. "Masalah psikologis yang menimbulkan stres pada lansia yaitu kondisi sakit, ekonomi lemah, kondisi sosial yang tidak baik dan kesepian. Fungsi keluarga yang asah, asih dan asuh menjadi pendukung penuh dalam mengatasi ini," katanya. Sejalan dengan hal tersebut, President - Indonesian Geriatrics Society, Siti Setiati mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 dikatakan bahwa 40,64% lansia tinggal bersama 3 generasi, 27,3% lansia tinggal bersama keluarga. Sisanya tinggal bersama pasangan, tinggal sendiri dan lainnya. "Artinya bahwa keluarga berperan sekali dalam menjaga dan melibatkan lansia dalam berbagi aktivitas. Ini penting dan harus diupayakan," ungkapnya.

Siti Setiati juga menambahkan bahwa perlu mengenali masalah kesehatan pada lansia. "Sebagian besar lansia memiliki masalah kesehatan dikarenakan penurunan sistem imun, penyakit kronik degeneratif seperti hipertensi, diabetes gangguan gigi, jantung, stroke gangguan oral. Kemudian malnutrisi dan penurunan kekuatan otot," katanya.



Untuk memberikan perawatan pada lansia maka perlu memperhatikan kebutuhan nutrisi, kebutuhan jasmani seperti aktivitas fisik, mengelola stres dan jangan biarkan lansia sendiri. Pelaku rawat juga sangat penting bagi lansia. sebanyak 79% caregiver (pelaku rawat) lansia adalah anggota keluarga.

D. Kesimpulan & Saran

1. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penyuluhan hukum yang dilakukan di Kabupaten Karo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang Kegiatan Sosialisasi Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia yang dilaksanakan oleh masyarakat Karo telah terlaksana dengan baik dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. masyarakat telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan
- Kendala yang dihadapi seperti kesulitan yaitu sebagian masyarakat sulit beradaptasi

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum ke depannya, disarankan agar kegiatan semacam ini dilakukan secara berkelanjutan dan lebih merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan hukum perlu bekerja sama untuk mengintegrasikan penyuluhan hukum dalam agenda tetap pendidikan politik masyarakat. Selain itu, dibutuhkan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, agar pesan hukum dapat diterima secara utuh. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga perlu lebih diberdayakan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya pelatihan dan pendanaan.

E. Referensi

- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). Hukum dan Keadilan. Konstitusi Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty.
- Philipus M. Hadjon. (2007). Perlindungan Hukum di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.